



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KEPADA PT. INDO PUSAKA BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (7) serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan perubahan ekonomi perlu penggalan sumber-sumber pendapatan melalui penyertaan modal kepada Pihak Ketiga ;
- b. bahwa PT. Indo Pusaka Berau kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Berau, PT. Indonesia Power dan PT. Pusaka Jaya Baru yang setiap Tahunnya akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa akan dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau berupa Tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 9) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. Indo Pusaka Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 10) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. Indo Pusaka Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. PT. Indo Pusaka Berau adalah sebuah perusahaan modal bersama anatar Pemerintah Kabupaten Berau, PT. Indonesia Power dan PT. Pusaka Jaya Baru yang mengoperasikan pembangkit listrik bahan bakar batu bara (PLTU. Lati) yang menyuplai listrik untuk masyarakat Kabupaten Berau.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah dan atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Negara atau Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.
9. Kontribusi adalah laba yang dapat diperoleh dan dihasilkan oleh PT. Indo Pusaka Berau.
10. Deviden adalah sejumlah uang kas yang diumumkan oleh dewan direksi akan diberikan kepada pemegang saham dimana dananya berasal dari keuntungan perusahaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Indo Pusaka Berau adalah :

- a. Menjadi pemilik saham mayoritas sehingga dapat menentukan arah kebijakan PT. Indo Pusaka Berau ;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk deviden.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. Indo Pusaka Berau adalah :

1. Tahun 2005 adalah sebesar Rp. 43.365.000.000,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
2. Tahun 2009 sebesar Rp. 9.999.792.235,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;
3. Tahun 2011 pada APBD Perubahan Sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tetapi terealisasi sebesar Rp. 17.390.250.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. Indo Pusaka Berau pada Tahun 2014 adalah berupa tanah senilai Rp. 777.972.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT. Indo Pusaka Berau Tahun 2005, Tahun 2009, Tahun 2011 dan Tahun 2014 keseluruhan berjumlah Rp. 71.533.014.235,- (tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

BAB V

DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Berau berhak memperoleh bagian laba usaha berupa deviden dari PT. Indo Pusaka Berau sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT. Indo Pusaka Berau secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (12/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19651212 199403 2 008